



BUPATI PIDIE

**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE,

- Menimbang:
- a. bahwa gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Tentang Pemerintahan Gampong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang.....*h*

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa/
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03).
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE.**

MEMUTUSKAN :


Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Pidie;

5. Dewan.....

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat Gampong;
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
12. Tuha Peuet Gampong atau TPG adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.;
13. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat Gampong;
14. Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut Anggaran Gampong adalah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Gampong yang dijabarkan dalam bentuk angka-angka rupiah, disatu pihak memuat target penerimaan dan dipihak lain memuat perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Gampong;
15. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
16. Sumber Pendapatan Gampong adalah Pendapatan asli Gampong, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Gampong;
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
18. Lembaga Kemasyarakatan di Gampong adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di Gampong melalui Qanun Gampong atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat Gampong sendiri;
19. Pembentukan gampong adalah suatu tindakan mengadakan Gampong baru dalam wilayah Gampong yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penetapan;
20. Pemecahan Gampong adalah tindakan mengadakan Gampong baru dalam wilayah Gampong yang telah ada, baik sebagian wilayah gampong maupun beberapa Gampong lainnya;
21. Penyatuan Gampong adalah penggabungan dua Gampong atau lebih menjadi satu gampong;
22. Penghapusan.....

22. Penghapusan Gampong adalah meniadakan Gampong yang telah ada;
23. Gampong persiapan adalah merupakan Gampong baru dalam wilayah Gampong sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Gampong definitif;
24. Perangkat Gampong adalah Sekretaris Gampong, Kepala urusan dan para Ulee Jurong;
25. Qanun Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
27. Keputusan Keuchik adalah semua keputusan dan kebijaksanaan keuchik yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Gampong yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Penyelesaian persengketaan adat Gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di Gampong yang dipimpin oleh Keuchik, Imum Mukim dan Tuha Peuet Gampong.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 2

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, adat-istiadat masyarakat setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi Pemerintahan Aceh.

Pasal 3

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gampong mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan dan transparan;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan Syariat Islam;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
- e. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Pelestarian adat dan adat istiadat di gampong;
- g. Penyelesaian perselisihan dan sengketa-sengketa adat di Gampong.

Pasal 5

(1) Kewenangan Gampong dalam Qanun ini meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong dan ketentuan adat serta adat istiadat;
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Kewenangan yang berdasarkan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim; dan

d. Kewenangan.....

- d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari lainnya dari Pemerintah Pusat Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan;
- (3) Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

BAB III PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGHAPUSAN GAMPONG

Bagian kesatu Pembentukan

Pasal 6

Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul gampong dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berupa penggabungan beberapa gampong, atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong di luar gampong yang telah ada.

Pasal 8

Persyaratan Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja;
- d. perangkat;
- e. potensi ekonomi dan sumber daya alam; dan
- f. sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah gampong dapat dibentuk Ulee Jurong atau sebutan lainnya yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Gampong.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan Ulee Jurong atau sebutan lainnya untuk bagian wilayah kerja Pemerintahan Gampong ditetapkan dengan qanun gampong.

Bagian Kedua Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan

Pasal 10

Penggabungan beberapa gampong, atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong di luar gampong yang telah ada, dapat dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Gampong bersama Tuha Peuet Gampong dengan memperhatikan saran dan persetujuan masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Gampong yang sudah ada sebelum Qanun ini ditetapkan tetap dinyatakan sebagai gampong berdasarkan hak asal-usul dan nilai kesejarahan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 200 KK atau paling kurang berjumlah penduduknya 1000 jiwa.

Pasal 12

- (1) Pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan gampong tersebut berjalan.
- (2) Gampong yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan belum mencapai 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus atau digabungkan.
- (3) Dalam hal pemberian nama gampong setelah adanya pemekaran/ penggabungan, dikondisikan agar nama gampong tersebut lebih memperhatikan pada nama yang bernuansa keacehan.

Pasal 13

- (1) Gampong-Gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dapat dihapus secara bertahap.
- (2) Penghapusan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak memenuhi persyaratan seperti:
- luas wilayah kurang dari 2 (dua) km²;
 - jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga;
 - tidak tersedia prasarana dan sarana pemerintahan
 - tidak memiliki potensi ekonomi;
 - kondisi sosial budaya masyarakat tidak mendukung;
 - minimnya tingkat pelayanan.

Pasal 14

Penggabungan atau pemekaran gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 sudah harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah disahkannya Qanun ini.

Pasal 15

Pedoman dan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Pemerintahan Gampong selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 16

Urusan kewenangan pemerintahan gampong mencakup:

- urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong seperti adat gampong yaitu menyusun aturan pergaulan masyarakat bertetangga atau berjiran dengan masyarakat adat gampong lainnya;
- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
- Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada gampong; dan
- ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan gampong diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB V PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian kesatu Umum

Pasal 17

Pemerintahan Gampong harus memperhatikan dan berpedoman pada:

- asas ke-Islaman;
- asas kepastian hukum;
- asas tertib penyelenggara pemerintahan;

d. asas.....

- d. asas keterbukaan;
- e. asas demokrasi;
- f. asas pemberdayaan;
- g. asas profesionalitas;
- h. asas akuntabilitas;
- i. asas efisiensi;
- j. asas efektifitas;
- k. asas keadilan, dan
- l. asas kegotongroyongan.

Pasal 18

Pemerintahan Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong (TPG).

Pasal 19

- (1) Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari Keuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong lainnya.
- (3) Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. sekretariat gampong;
 - b. pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari KAUR-Pemerintahan dan Pembangunan serta KAUR Umum.
- (5) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari Ulee Jurong.

Pasal 20

- (1) Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
 - b. perangkat gampong;
 - c. fungsi dan tugas pokok; dan
 - d. hubungan kerja.

Bagian kedua Keuchik

Pasal 21

- (1) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menata adat gampong .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet Gampong;
 - b. mengajukan rancangan qanun gampong;
 - c. menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peuet Gampong;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun gampong mengenai APB Gampong untuk dibahas dan ditetapkan bersama Tuha Peuet secara partisipatif, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. membina perekonomian gampong serta mengkoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif;
 - f. keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;
 - g. mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undang;
 - h. melaksanakan.....

h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Membina kehidupan masyarakat gampong.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik mempunyai kewajiban;
- a. Melaksanakan syariat islam dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan gampong;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan gampong;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong;
 - l. mengembangkan pendapatan ekonomi masyarakat dan gampong dengan cara menumbuhkembangkan koperasi gampong;
 - m. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya dan adat istiadat sesuai syariat islam;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di gampong; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Keuchik mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Bupati, memberi laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet Gampong serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada masyarakat.
- (5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun dan tembusannya disampaikan kepada Imum Mukim;
- (6) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dalam musyawarah Tuha Peuet Gampong.
- (7) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat gampong, radio komunikasi atau media lainnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (9) Laporan akhir masa jabatan Keuchik disampaikan kepada Bupati oleh Tuha Peuet Gampong melalui Camat.
- (10) Dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, Keuchik mendapatkan penghasilannya sebagai berikut:
- a. mengangkat dan menetapkan Perangkat Gampong dengan persetujuan Tuha Peuet Gampong;
 - b. mendapat penghasilan tetap setiap bulan dan ditetapkan dalam APB Gampong;
 - c. mendapat tunjangan lainnya berdasarkan kemampuan keuangan daerah setiap bulannya; dan
 - d. mendapat asuransi tenaga kerja.

Pasal 22

- (1) Larangan bagi Keuchik:

a. menjadi.....

- a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peuet Gampong, dan lembaga kemasyarakatan di gampong bersangkutan;
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRK;
 - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - g. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga dan atau golongan tertentu.
 - h. meninggalkan tugas berturut-turut selama 15 (lima belas) hari tanpa pemberitahuan kepada Tuha Peuet Gampong;
 - i. menyalahgunakan wewenang; dan
 - j. melanggar sumpah/janji jabatan.
- (2) Dalam hal Keuchik melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peuet melalui Camat dapat memberikan:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. pemberhentian dari jabatan.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian Keuchik dilakukan atas usul Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi keuchik.
- (3) Usulan pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2) huruf a, huruf b diusulkan oleh Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet Gampong yang diketahui oleh Imum Mukim.
- (4) Usulan pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Tuha Peuet yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet.
- (5) Usulan pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian keuchik sebagaimana di maksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Keuchik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Keuchik diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Keuchik dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peuet apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana yang diancam dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Keuchik diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peuet apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25.....

Pasal 25

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Tuha Peuet karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau tindak pidana lainnya.

Pasal 26

- (1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23, ternyata setelah melalui proses pengadilan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa tugas.
- (2) Apabila keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi keuchik yang bersangkutan.

Pasal 27

Dalam hal keuchik diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23, maka Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

Apabila keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23, Bupati mengangkat penjabat keuchik dengan tugas pokoknya yaitu, menyelenggarakan pemilihan keuchik paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap keuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 30

Tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik berpedoman pada ketentuan Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

Bagian ketiga
Imum Meunasah

Pasal 31

- (1) Imum Meunasah sebagai unsur pimpinan berkedudukan dibawah Keuchik dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (2) Imum Meunasah dipilih melalui musyawarah Gampong.
- (3) Imum meunasah mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak/remaja, masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengikat dengan hukum syariat islam .
- (4) Memimpin seluruh kegiatan kemakmuran meunasah/mushala dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan kehidupan masyarakat.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan pengangkatan Imum Meunasah ditetapkan dengan peraturan Bupati yang memuat materi antara lain:

a. Syarat.....

- a. Syarat untuk menjadi imum meunasah;
 - b. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian imum meunasah;
 - c. Hak, kewajiban dan larangan imum meunasah; dan
 - d. Hubungan kerja imum meunasah dengan Keuchik.
- (6) Pengangkatan jumlah Imum Meunasah disesuaikan dengan jumlah meunasah yang ada saat ini dan pengangkatannya difakukan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Perangkat Gampong

Pasal 32

- (1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bertugas membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Keuchik.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Gampong yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf sesuai dengan kemampuan gampong;
 - b. Unsur pelaksana teknis lapangan yaitu unsur pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat seperti:
 - 1) Tuha Adat;
 - 2) Keujruen Blang;
 - 3) Lain-lain unsur pelaksana teknis yang diperlukan.
 - c. Unsur wilayah adalah pembantu keuchik dibagian wilayah gampong yaitu ulee jurong;
 - d. Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat gampong ditetapkan dengan peraturan dan/atau keputusan Bupati.
 - e. Peraturan dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, memuat materi antara lain:
 - 1) persyaratan perangkat gampong;
 - 2) mekanisme pengangkatan;
 - 3) tugas dan fungsi perangkat gampong;
 - 4) masa jabatan perangkat gampong;
 - 5) larangan bagi perangkat gampong;
 - 6) mekanisme pemberhentian perangkat Gampong; dan
 - 7) pendapatan/honorarium atau jeurih perangkat gampong.

Pasal 33

- (1) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- (2) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Bagian Kelima Kedudukan Keuangan Keuchik, Imum Meunasah, dan Perangkat Gampong

Pasal 34

- (1) Keuchik, Imum meunasah, dan Perangkat Gampong diberikan penghasilan tetap atau jeurih setiap bulan dan/atau tunjangan yang berasal dari APBK dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

(2) Penghasilan.....

- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Keuchik dan Perangkat Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - m. rincian jenis penghasilan;
 - n. rincian jenis tunjangan; dan
 - o. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.
- (5) Ketentuan dan besaran jurih diatur dengan Peraturan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI TUHA PEUET GAMPONG (TPG)

Pasal 35

Tuha Peuet Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

Pasal 36

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota Tuha Peuet Gampong terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat meliputi pemuda dan perempuan, pemangku adat, cerdik pandai/cendekiawan dan golongan profesi lainnya.
- (3) Masa Jabatan anggota Tuha Peuet Gampong selama 6 (enam) Tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Peresmian anggota Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota Tuha Peuet Gampong sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Pertama


Pencalonan dan Persyaratan Anggota Tuha Peuet Gampong

Pasal 37

- (1) Anggota Tuha Peuet Gampong dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, profesi dan unsur tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dimasing-masing wilayah/daerah pemilihan yang memenuhi persyaratan melalui musyawarah.
- (2) Penetapan wilayah/ daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah atau jumlah Tuha Peuet Gampong yang dibutuhkan.
- (3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya adalah 1(satu) orang untuk setiap ulee jurong/daerah pemilihan.

Pasal 38

Yang dapat dicalonkan dan ditetapkan menjadi Anggota Tuha Peuet Gampong adalah penduduk gampong setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- e. berijazah.....

- e. Berijazah paling rendah SLTP atau sederajat;
- f. Berumur paling rendah 30 tahun/sudah menikah;
- g. Sehat jasmani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik;
- i. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum;
- j. Terdaftar sebagai penduduk setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di gampong bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan secara terus-menerus; dan
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di gampong setempat.

Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Tuha Peuet ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Jumlah Anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa berjumlah 5 orang Anggota TPG
 - b. Jumlah penduduk 1000 sampai dengan 1500 jiwa berjumlah 7 orang Anggota TPG
 - c. Jumlah penduduk 1500 sampai dengan 2000 jiwa berjumlah 9 orang Anggota TPG.
 - d. Jumlah penduduk diatas 2000 jiwa berjumlah 11 orang Anggota TPG

Pasal 40

- (1) Kepemimpinan Tuha Peuet Gampong bersifat kolektif yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet Gampong secara langsung dalam rapat Tuha Peuet Gampong yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet Gampong untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Fungsi Tuha Peut

Pasal 41

- (1) Tuha Peut Gampong mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Gampong;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peuet Gampong mempunyai wewenang :
 - a. membahas rancangan APBG, rancangan qanun gampong bersama Keuchik;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBG, dan peraturan keuchik;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik;
 - d. membentuk panitia pemilihan Keuchik;
 - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. menyusun tata tertib Tuha Peuet Gampong.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tuha Peuet Gampong mempunyai kewajiban;
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - c. memproses pemilihan Keuchik;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. menghormati.....

e. menghormati.....

- e. menghormati syariat islam sosial budaya ,adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Tuha Peuet Gampong mendapat Hak;
- a. meminta keterangan kepada pemerintah gampong;
 - b. menyatakan pendapat;
 - c. mengajukan rancangan qanun gampong;
 - d. mengajukan pertanyaan;
 - e. menyampaikan usul dan pendapat;
 - f. memilih dan dipilih.

Pasal 42

Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi:

- a. Legislasi:
 - 1) Membahas dan menetapkan qanun gampong bersama Keuchik;
 - 2) Membahas APB Gampong melalui duek pakat gampong.
- b. Penganggaran
Membahas dan pengesahan APB Gampong.
- c. Pengawasan
Melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik.
- d. Penyelesaian sengketa
Menyelesaikan sengketa/permasalahan yang timbul di masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Gampong dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Gampong.

Pasal 44

- (1) Untuk kegiatan Tuha Peuet Gampong dapat disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan Gampong yang dikelola oleh sekretaris Tuha Peuet Gampong.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Gampong.

Pasal 45

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet Gampong dibentuk sekretariat Tuha Peuet Gampong.
- (2) Sekretariat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris (bukan Anggota) yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 46

- (1) Rapat Tuha Peuet Gampong dipimpin oleh pimpinan tuha peuet.
- (2) Rapat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Tuha Peuet Gampong dan keputusan ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat Tuha Peuet Gampong dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ anggota Tuha Peuet Gampong dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah anggota Tuha Peuet yang hadir.
- (4) Hasil rapat Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong dan dilengkapi dengan Notulen Rapat yang dibuat oleh sekretaris Tuha Peuet Gampong.

Pasal 47

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Gampong tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Keuchik dan perangkat gampong.
- (2) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Gampong dilarang:
 - a. sebagai pelaksana proyek gampong;

b. merugikan.....

- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan KKN dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
 - c. Pengesahan penetapan anggota;
 - d. Pengantian anggota dan pimpinan;
 - e. penggantian antar waktu;
 - f. Tata cara pengucapan sumpah/janji;
 - g. Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - h. Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - i. Hubungan kerja dengan Keuchik dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - j. Hak Tuha Peuet gampong ;
 - k. Larangan bagi Tuha Peuet Gampong;
 - l. Keuangan dan administratif; dan
 - m. Sekretariat Tuha Peuet Gampong.

BAB VII QANUN GAMPONG

Pasal 49

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Gampong meliputi:
 - a. Qanun Gampong;
 - b. Peraturan keuchik;
 - c. Keputusan Keuchik.
- (2) Materi muatan peraturan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi muatan keputusan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat penetapan.

Pasal 50

- (1) Qanun Gampong ditetapkan oleh keuchik dengan persetujuan TPG.
- (2) Qanun Gampong dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong dan kemasyarakatan.
- (3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong setempat.
- (4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 51

Qanun Gampong dibentuk pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan'
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat'
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan'
- d. Dapat dilaksanakan'
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan'
- f. Kejelasan rumusan' dan

g. Keterbukaan.....

g. Keterbukaan.

Pasal 52

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan atau pembahasan rancangan qanun gampong,
- (2) masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan menjadi vahan masukan dalam penyusunan Qanun Gampong

Pasal 53

- (1) Rancangan Qanun Gampong dapat berasal dari Keuchik atau TPG
- (2) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Keuchik bersama TPG disampaikan oleh Pimpinan TPG kepada Keuchik untuk ditetapkan sebagai Qanun Gampong.
- (3) Penyampaian rancangan Qanun Gampong dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal penetapan bersama.
- (4) Rancangan Qanun Gampong selain rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh keuchik dengan membutuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong tersebut.

Pasal 54

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Keuchik, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imum Mukim untuk dievakuasi.
- (2) Hasil Evaluasi Bupati terhadap Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kepada Keuchik.
- (3) Apabila Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Keuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.
- (4) Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 55

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imum Mukim sebagai vahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 56


- (1). Rencana pembagunan gampong meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah Gampong (RPJMG);
 - b. Rencana kerja Pembagunan Gampong (RKPG);
 - c. Duek Pakat Gampong; dan
 - d. Musrembang Gampong.
- (2). Dalam Penyusunan Perencanaan pembangunan Gampong wajib melibatkan lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga sosial kemasyarakatan gampong serta masyarakat setempat.

Bab IX

Keuangan, Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Gampong

Bagian Kesatu**Sumber Pendapatan Gampong****Pasal 57**

- (1) Sumber pendapatan gampong terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Gampong yang meliputi:
 - 1) Hasil Usaha Gampong;

2) Hasil.....

- 2) Hasil Kekayaan Gampong;
 - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat Gampong;
 - 4) Hasil Gotong Royong masyarakat Gampong;
 - 5) Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah.
- b. Alokasi anggaran dari pemerintah Kabupaten, yang meliputi:
- 1) Bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Gampong dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi gampong.
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap gampong secara proporsional yang merupakan Dana Alokasi Gampong.
- c. Alokasi anggaran lain dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Sumber-sumber lain yang sah yang berasal dari :
- 1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.
 - 2) Pinjaman Gampong.
 - 3) Sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Sumber pendapatan gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Gampong tidak boleh dipungut dan diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi
- (3) Sumber pendapatan gampong dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan kemampuan pendapatan gampong.

Bagian Kedua Peruntukan Keuangan Gampong

Pasal 58

Peruntukan Keuangan Gampong meliputi :

- a. Program lokal dibiayai oleh Pemerintahan Gampong;
- b. Biaya Penyelenggaran Pemerintahan Gampong dan kedudukan keuangan Keuchik / Perangkat Gampong;
- c. Membuka Lapangan Kerja;
- d. Pengembangan ekonomi lokal;
- e. Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

Bagian ketiga Struktur APB Gampong

Pasal 59

- (1) APB Gampong terdiri atas :
 - a. Pendapatan Gampong;
 - b. Belanja Gampong; dan
 - c. Pembiayaan Gampong.
- (2) Pendapatan Gampong terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Gampong;
 - b. Pendapatan sebagai akibat penyerahan otonomi Kabupaten ;
 - c. Bagian dari Pajak / Retribusi;
 - d. Bagian dari dana perimbangan;
 - e. Bantuan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten;
 - f. Hibah; dan
 - g. Pendapatan lain yang sah/ Sumbangan Pihak ketiga.
- (3) Belanja Gampong sebagaimana tersebut diatas terdiri dari:
 - a. Belanja langsung; dan
 - b. Belanja tidak langsung.

(4) Pembiayaan.....

- (4) Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud diatas meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian kelima
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APB Gampong

Pasal 60

- (1) Keuchik dalam melaksanakan penatausahaan keuangan gampong harus menetapkan bendahara Gampong.
- (2) Penetapan Bendahara Gampong harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Keuchik.

Bagian ketujuh
Aset-aset Gampong

Pasal 61

- (1) Seluruh harta kekayaan Gampong yang dikuasai oleh Gampong seperti:
- a. Tanah/ tanah wakaf;
 - b. Hutan Gampong;
 - c. Pasar Gampong ;
 - d. Bangunan Gampong;
 - e. Pasar hewan gampong;
 - f. Jalan Gampong; dan
 - g. Infrastruktur lainnya.
- (2) Sumber Pendapatan dari aset gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh gampong tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh pemerintah yang lebih tinggi diatasnya

BAB X
Badan Usaha Milik Gampong

Pasal 62

- (1) Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong atau selanjutnya disingkat BUMG dalam upaya peningkatan pendapatan gampong dan masyarakat.
- (2) Bentuk Badan Usaha Milik Gampong adalah Usaha Gampong.
- (3) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong.
- (4) Pemerintah gampong hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong.
- (5) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun gampong.
- (6) BUMG dapat dibentuk oleh 2 (dua) gampong atau lebih yang ditetapkan dengan Qanun gampong bersama dan berkedudukan disalah satu gampong berdasarkan kesepakatan.

Pasal 63

- (1) Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi gampong;
- (2) Organisasi BUMG merupakan milik Pemerintah Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong bersama masyarakat;
- (3) Susunan BUMG terdiri dari Penasehat dan Pengurus.

BAB XI
Kerjasama antar Gampong


Pasal 64

- (1) Beberapa Pemerintah Gampong dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan Peraturan bersama antar Gampong dengan persetujuan Imum Mukim dan Camat;
- (2) Guna melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk badan kerjasama;
- (3) Kerjasama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari tuha Peuet Gampong;
- (4) Perselisihan antar Gampong harus diselesaikan oleh Pemerintah Mukim.
- (5) Apabila Gampong tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Camat yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Imum Mukim.

BAB XII
Pembentukan Kelembagaan Gampong
Yang Bukan Lembaga Pemerintahan Gampong

Pasal 65

- (1) Pemerintah Gampong dapat membentuk lembaga-lembaga yang bukan lembaga pemerintahan Gampong berikut ini :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Gampong;
 - b. Tim Penggerak PKK Gampong;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Organisasi Kepemudaan;
 - e. Organisasi Kewanitaan;
 - f. Lembaga Sosial Masyarakat, dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Masyarakat berhak mengusulkan pembentukan lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Kechik atas persetujuan TPG.
- (3) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bukan bersifat lembaga politik dan pemerintahan, tetapi merupakan mitra kerja Pemerintahan Gampong guna memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di gampong.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur melalui Qanun Gampong.
- (5) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memuat materi antara lain :
 - a. Pelaksanaan kehidupan syariat islam;
 - b. Mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat dan adat istiadat;
 - c. Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
 - d. Hak, kewajiban dan wewenang lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - e. Susunan organisasi dan mekanisme pembinaan gampong terhadap lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian.....

Bagian Keenam
Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten, Camat dan Pemerintah Mukim wajib melakukan pembinaan dan pengawasan serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- (2) Kegiatan melakukan pembinaan dan pengawasan serta memfasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan gampong melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan gampong.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka:

1. semua ketentuan yang terkait dengan Pemerintahan Gampong dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan qanun ini.
2. Masa jabatan Keuchik yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
3. Tuha Peuet Gampông yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68


Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal, 21 Maret 2011 M
16 Rabiul Akhir 1432 H


BUPATI PIDIE,
MIRZA ISMAIL

Diundang di Sigli
pada tanggal, 22 Maret 2011 M
17 Rabiul Akhir 1432 H


SEKRETARIS DAERAH,

M. IRIAWAN, SE
Pembina Utama Muda
Nip: 19611130 198803 1 002

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG**

I. UMUM

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat dan jelas terhadap Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong dalam sistem Pemerintahan Aceh.
2. Bahwa dalam pasal 115-117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 eksistensi Gampong diakui dengan tegas sebagai subsistem penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kabupaten.
3. Bahwa Pengaturan dalam Qanun Kabupaten mengenai Pemerintahan Gampong untuk menyesuaikan dengan amanat pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selain itu, dasar pemikiran pembentukan Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Gampong perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Gampong sebagai basis utama penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam sistem Pemerintahan Aceh harus mampu mengintegrasikan Syari'at Islam, adat, dan negara. Hal itu menyebabkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong harus diletakkan di atas prinsip-prinsip syari'at Islam, meliputi adat dan adat istiadat, serta menyelenggarakan fungsi negara dalam melindungi masyarakat Gampong.
4. Penyelenggaraan pemerintahan Gampong dilaksanakan melalui siste perencanaan pembangunan Gampong dan didukung dengan penerapan sistem tata kelola keuangan berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat Gampong. Wewenang legislasi Pemerintahan Gampong perlu didukung oleh penguatan kelembagaan Tuha Peuet Gampong sebagai badan permusyawaratan Gampong untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Gampong dan dalam rangka melaksanakan prinsip saling mengawasi dalam sistem Pemerintahan Gampong.
5. Pemerintahan Gampong juga diberikan wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelesaian sengketa adat sebagai bagian dari penerapan sistem penyelesaian persengketaan adat (*community justice system*) dalam kehidupan Gampong. Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan mengefektifkan sistem pemerintahan kemukiman yang menaungi Pemerintahan Gampong. Pemerintahan Gampong disamping memperoleh penghasilan dari sumber-sumber pendapatan secara adat, juga harus diberikan alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten berupa:
 - a. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Gampong dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Gampong dan
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Gampong secara proporsional merupakan alokasi dana Gampong. Pemerintah Gampong juga memperoleh sumber pendapatan dari pembagian hasil pengelolaan kekayaan Mukim yang jumlahnya dibahas bersama antara pemerintah Gampong dalam kemukiman setempat. Disamping itu, Pemerintah Aceh juga perlu mengalokasikan anggaran untuk mengefektifkan sistem pelayanan publik Pemerintahan Gampong untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a

Tiap-tiap Gampong memiliki wewenang untuk membuat Peraturan-peraturan untuk mengatur lebih lanjut dalam kewenangan dan pelaksanaan ketentuan adat dan adat istiadat dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a Qanun ini.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Tujuan pembentukan Gampong, baik pembentukan baru di luar wilayah Gampong yang sudah ada (misalnya dari unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/ persyaratan pembentukan Gampong harus benar-benar objektif dan sesuai dengan realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan Gampong tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Gampong yang baru dibentuk maupun Gampong "induknya"

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16.....

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksudkan merehabilitasi Keuchik adalah mengembalikan nama baik Keuchik yang bersangkutan sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat dipertimbangkan untuk menduduki jabatan kembali dengan memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan jabatan keuchik.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'bersifat kolektif' adalah ketidakhadiran Ketua Tuha Peut Gampong dalam rapat yang mengatasmamakan Tuha Peut Gampong tidak mempengaruhi keputusan Tuha Peut Gampong itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR 39